



PERATURAN REKTOR

Nomor: 1071/PRN/II.3.AU/A/2018

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN, RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA OPERASIONAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Muhammadiyah Surabaya memerlukan suatu panduan yang memuat arah kebijakan dan perkembangan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- b. Bahwa untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan arah kebijakan dan perkembangan Universitas Muhammadiyah Surabaya, perlu adanya pedoman penyusunan Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN, RENCANA STRATEGIS, DAN OPERASIONAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang selanjutnya disingkat UMSurabaya, adalah perguruan tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah;